



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1199/Pdt.G/2021/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Pejaten RT 001 RW 006 Desa Kutorejo Kecamatan Kajan Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasokha, S.H., M.H. dan Ganis Vitayanty Noor, S.H. Pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator, pada kantor LAW OFFICE NASOKHA, S.H., M.H & PARTNER alamat di Jl. Tentara Pelajar KM 3 No.40 Dukuh Gumanti Desa Kutorejo Kecamatan Kajan Kabupaten Pekalongan 51161, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2021, yang teregister dikepaniteraan nomor 216/S Kuasa 2021 tanggal 9 Agustus 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Gejlig Kidul RT 006 RW 003 Desa Gejlig Kecamatan Kajan Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Halaman 1 dari 19 halaman. .Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajan dengan Nomor 1199/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 09 Agustus 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2007 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajan Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0625/024/XII/2007 tertanggal 16 Maret 2016 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah orangtua Tergugat yang terletak di Dukuh Gejlig Kidul RT 006 RW 003 Desa Gejlig Kecamatan Kajan Kabupaten Pekalongan. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat tersebut di atas kurang lebih selama 4 (empat) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dukuh Pejaten RT 001 RW 006 Desa Kutorejo Kecamatan Kajan Kabupaten Pekalongan. Antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat tersebut di atas sampai dengan awal Maret 2021;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama hidup bersama telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu :
 - Aria Gustaman (laki laki, lahir di Pekalongan pada tanggal 15

Halaman 2 dari 19 halaman. .Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2008);

- Ainun Saltsabilla (Perempuan, lahir di Pekalongan pada tanggal 22 Mei 2014);
- Ramadhan Jaya Wilarna (Laki - laki, lahir di Pekalongan pada tanggal 03 Juni 2017);

Anak-anak tersebut di atas sekarang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, rukun, dan damai. Namun, kelahiran anak yang pertama, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Bahwa perekonomian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin menurun, dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sejak Februari 2020 sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak mampu memberikan nafkah lahir karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan. Kebutuhan rumah tangga yang memenuhi sepenuhnya adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering membuat masalah dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat berkelakuan kasar dan melakukan kekerasan fisik, seperti menyeret, memukul kepala Penggugat;
- Bahwa Tergugat terlalu tertutup dan tidak jujur masalah keuangan;

6. Bahwa Penggugat selalu berusaha sabar dan berharap ada perubahan pada diri Tergugat, akan tetapi ternyata Tergugat tidak kunjung membaik. Bahkan semakin malas untuk bekerja, mengajak ribut, melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Maret 2021, sebagai berikut:

- Bahwa sekiranya pada tanggal 04 Maret 2021, Penggugat diseret dan kepalanya dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa sekiranya pada tanggal 06 Maret 2021, Tergugat menipu Penggugat dan keluarga Penggugat. Tergugat menelpon keluarga Penggugat kalau Tergugat ditahan di kepolisian terkait

Halaman 3 dari 19 halaman. .Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah narkoba dan meminta uang tebusan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Namun, setelah Penggugat dan orangtua Penggugat mengkonfirmasi ke kantor polisi, ternyata hanya tipuan dari Tergugat;

- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2021, Tergugat memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri, padahal kondisi Penggugat sedang sakit (Infeksipayudara /mastitis);

8. Bahwa atas perilaku Tergugat yang semakin tidak menyenangkan Penggugat beserta keluarga Penggugat, pada bulan Maret 2021 orangtua Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orangtua Penggugat dan sampai dengan sekarang Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Dukuh Gejlig Kidul RT 006 RW 003 Desa Gejlig Kecamatan Kajan Kabupaten Pekalongan;

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak Maret 2021 sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat sudah tidak pernah pulang dan tidak mengunjungi Penggugat. Tergugat tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir kepada Penggugat, tidak memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak-anaknya. Oleh karena sikap Tergugat yang semakin menelantarkan / tidak memperdulikan dan tidak memberikan nafkah wajib selama 4 (empat) bulan terhitung sejak Maret 2021 sampai dengan sekarang, Penggugat semakin tidak nyaman dan tidak tahan untuk hidup bersama Tergugat. Selain itu, Penggugat menjadi trauma karena kekerasan fisik dan paksaan Tergugat untuk melakukan hubungan badan ketika Penggugat sakit membuat Penggugat semakin sakit batin dan tidak nyaman hidup dengan Tergugat. Penggugat dan orangtua Penggugat yang sudah mengusir Tergugat telah menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dibina kembali;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah dengan Tergugat dan keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana

Halaman 4 dari 19 halaman. .Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga sulit untuk diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, yaitu :

- Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

- Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Suami melanggar taklik talak;

Suami melanggar taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku kutipan akta nikah, yaitu Tidak memberikan nafkah wajib kepada istri 3 bulan lamanya;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR.;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR.;

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan,

Halaman 5 dari 19 halaman. .Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag, juga gagal mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Proses Mediasi tanggal 23 Agustus 2021;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan berikutnya yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----B

ukti Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0625/024/XII/2007 tanggal 16 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan kajen Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----S

aksi-saksi;

1.-----S

aksi 1, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa

Halaman 6 dari 19 halaman. .Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutorejo Rt.001 Rw.006 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan,
telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi adalah Tetangga Penggugat

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
sekitar bulan Desember tahun 2007 dan sudah dikaruniai 3 anak
yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di semula
dirumah orang tua Tergugat selama 4 bulan kemudian pindah ke
rumah orangtua Penggugat sampai dengan awal maret 2021;

-----B

ahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2021 mulai sering
bertengkar;

-----B

ahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

-----B

ahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena
masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat berlaku
kasar dan melakukan kekerasan fisik seperti menyeret, memukul
kepala Penggugat, dan Tergugat memaksa hubungan suami istri
padahal kondisi Penggugat sedang sakit (infeksi payudara /
mastitis);

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
kurang lebih selama 5 bulan., orangtua Penggugat mengusir
Tergugat dari rumah orangtua Penggugat;

-----B

ahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan
Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat serta

Halaman 7 dari 19 halaman. .Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----B

ahwa saksi sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

2.-----S

aksi 2, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kutorejo Rt.001 Rw.006 Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Desember tahun 2007 dan sudah dikaruniai 3 anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di semula dirumah orang tua Tergugat selama 4 bulan kemudian pindah ke rumah saksi sampai dengan awal maret 2021;

-----B

ahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2021 mulai sering bertengkar;

-----B

ahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja,Tergugat berlaku kasar dan melakukan kekerasan fisik seperti menyeret,memukul kepala Penggugat, dan Tergugat memaksa hubungan suami istri padahal kondisi Penggugat sedang sakit (infeksi payudara / mastitis);

-----B

Halaman 8 dari 19 halaman. .Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 bulan., orangtua Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orangtua Penggugat;

-----B
ahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat serta Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----B
ahwa saksi sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan oleh karena tidak adanya eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 9 dari 19 halaman. .Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil demikian halnya dengan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag, juga gagal mencapai kesepakatan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat yang semakin menelantarkan / tidak memperdulikan dan tidak memberikan nafkah wajib selama 4 (empat) bulan yang puncak antara Pengguga dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 5 bulan. dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan,

Halaman 10 dari 19 halaman. .Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa meskipun dallil-dalil gugatan Penggguat dianggap benar karena ketidak-hadiran Tergugat, namun Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
3. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. pasal 22 ayat ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap mendengar keterangan pihak keluarga/orang-orang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 11 dari 19 halaman. .Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak bulan Maret tahun 2021 karena Tergugat yang semakin menelantarkan / tidak memperdulikan dan tidak memberikan nafkah wajib selama 4 (empat) bulan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 bulan. orangtua Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orangtua Penggugat;

Halaman 12 dari 19 halaman. .Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa saksi sudah mendamaikan namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak bulan Maret tahun 2021 karena Tergugat yang semakin menelantarkan / tidak memperdulikan dan tidak memberikan nafkah wajib selama 4 (empat) bulan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 bulan;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa saksi sudah mendamaikan namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar

Halaman 13 dari 19 halaman. .Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah 18 Desember 2007 dan sudah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak bulan Maret tahun 2021 karena Tergugat yang semakin melantarkan / tidak memperdulikan dan tidak memberikan nafkah wajib selama 4 (empat) bulan
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 5 bulan., orangtua Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim dan keluarga/orang-orang dekat kedua belah pihak yang dihadirkan sebagai saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang

Halaman 14 dari 19 halaman. .Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- Antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Unsur Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Unsur adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami*

Halaman 15 dari 19 halaman. .Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Unsur antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 bulan., orangtua Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orangtua Penggugat dan selama jangka waktu tersebut sudah tidak pernah kembali, tidak pernah rukun lagi. Dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu tertentu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak menjalankan perannya masing-masing dalam rumah tangga sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis, antar keduanya sudah tidak saling peduli dan saling perhatian lagi, maka telah terbukti adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 16 dari 19 halaman. .Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Syamsuhartono, S.Ag., S.E sebagai Ketua Majelis, Erfani, S.H.I., M.E.Sy dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Siti Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 halaman. .Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Syamsuhartono, S.Ag., S.E

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Fatimah, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	325.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Jumlah	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)